

# Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Komparatif KUHPerduta BW dan KHI

**Muhammad Akbar Rosyidi Datmi,**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: Akbarrosyididatmi@uinsu.ac.id

**Muhammad Yadi Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

**Fauziah Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id

**Abstract:** The inheritance rights of acknowledged children born out of wedlock remain a contested issue in Indonesia due to the coexistence of two legal systems: the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek/BW) and the Compilation of Islamic Law (KHI). These legal regimes differ significantly in regulating the civil status and inheritance rights of such children, creating legal uncertainty and normative inconsistency. This study employs normative legal research using statutory, historical, conceptual, comparative, and maqāṣid al-sharī'ah approaches. Primary legal sources include the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, supported by relevant legal doctrines and scholarly literature. The data were analyzed through qualitative legal interpretation using systematic, teleological, and comparative methods. The study finds that the Civil Code recognizes civil relations between an acknowledged child born out of wedlock and the acknowledging parent through the mechanism of *erkenning*, thereby granting limited inheritance rights. In contrast, the Compilation of Islamic Law recognizes lineage only through the mother and her family, excluding inheritance rights from the biological father. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 introduced a significant shift by recognizing civil relations between children born out of wedlock and their biological fathers based on scientific evidence. From a maqāṣid al-sharī'ah perspective, protecting such children involves not only the preservation of lineage (*ḥifẓ al-nasl*) but also the protection of human dignity and property rights (*ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-māl*). The study proposes a model of limited inheritance rights with

Islamic justification to harmonize legal certainty, lineage protection, and social justice within Indonesia's plural legal system.

**Keywords:** Inheritance Rights, Children Born Out of Wedlock, Indonesian Civil Code, Compilation of Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah.

## **Pendahuluan**

Sistem hukum keluarga di Indonesia berada dalam posisi yang unik karena menganut pluralisme hukum, di mana aturan kewarisan bagi warga negara dipengaruhi oleh agama yang dianut dan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing komunitas. Bagi non-Muslim, ketentuan waris merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), sedangkan bagi umat Islam, aturan kewarisan mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pluralisme ini, meskipun di satu sisi menjamin legal certainty bagi kelompok masing-masing, pada saat yang sama menimbulkan kompleksitas dalam kasus-kasus yang melibatkan perkembangan sosial kontemporer, salah satunya terkait kedudukan anak luar kawin dan hak kewarisannya.

Menurut KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakui, termasuk hak untuk mewarisi. Pasal 280 BW menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin menimbulkan akibat hukum berupa hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Namun bagian warisnya tetap dibatasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 862–866 BW, yang menentukan bahwa anak luar kawin hanya mendapat sebagian kecil dibanding ahli waris sah. Sistem ini mencerminkan kompromi antara perlindungan hukum terhadap anak dan nilai-nilai sosial yang lebih konservatif tentang lembaga perkawinan.<sup>1</sup>

Berbeda dengan itu, hukum Islam sebagaimana dikodifikasi dalam KHI mengambil posisi yang jauh lebih ketat terhadap kedudukan anak luar kawin. Pasal 171 huruf c KHI menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Ketentuan ini merujuk pada kaidah-kaidah fikih klasik bahwa nasab kepada ayah hanya dapat ditetapkan melalui

---

1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXXII (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 94–95.

pernikahan sah atau perkawinan syubhat.<sup>2</sup> Dengan demikian, hukum Islam secara eksplisit memutuskan hubungan kewarisan antara anak luar kawin dan ayah biologis, bahkan jika bukti biologis—seperti tes DNA—dapat menunjukkan ikatan genetik.

Ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut menjadi semakin nyata setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah maupun dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membuka jalan bagi peluang mendapatkan hak-hak keperdataan yang lebih luas, termasuk hak waris. Namun penerimaan terhadap putusan MK ini di lingkungan peradilan agama tidak berlangsung mulus. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama masih berhati-hati mengaplikasikan putusan tersebut dalam perkara nasab dan waris, terutama karena pertimbangan konsistensi terhadap prinsip fikih klasik.<sup>3</sup>

Di sisi lain, dinamika sosial dan kemajuan teknologi pembuktian genetik mendorong masyarakat untuk menuntut keadilan yang lebih proporsional bagi anak luar kawin. Pengujian DNA yang kini dianggap sebagai bukti ilmiah paling kuat menimbulkan desakan agar hukum memberikan ruang lebih luas bagi anak untuk diakui dan dilindungi secara hukum.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya, masih terjadi ketidakseragaman dalam penerimaan DNA sebagai alat bukti di pengadilan agama, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan semakin kompleks ketika menyangkut hak mewaris anak luar kawin yang diakui sah, karena perbedaan antara BW dan KHI tidak hanya pada aspek pengakuan, tetapi juga pada konsekuensi pembagian harta warisan. BW memberikan hak waris meskipun terbatas, sedangkan KHI menutup peluang tersebut dan mengalihkannya kepada wasiat wajibah. Dalam konteks keluarga Muslim, hal ini menimbulkan situasi dilematis: secara moral dan biologis anak memiliki hubungan

---

2 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 149–150.

3 N. Azizah, “Putusan MK No. 46/2010 tentang Hubungan Keperdataan antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis,” *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2 (2018), h. 243–260.

4 Suteki dan Taufik, *Hukum dan Moral dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 45–47.

dengan ayah, namun secara hukum kewarisan tetap tertutup. Banyak kasus di pengadilan menunjukkan adanya benturan antara tuntutan keadilan substantif dan kepatuhan pada norma fikih yang rigid (lihat: *Jurnal Al-Ihkam*, 2018; *Jurnal Ijtihad Hukum Islam*, 2020).

Hingga saat ini, kajian akademik mengenai anak luar kawin umumnya masih terbagi dalam dua kelompok besar: (1) studi yang membahas implikasi Putusan MK No. 46/2010 terhadap status anak luar kawin; dan (2) kajian fikih tentang kedudukan nasab dan waris anak zina atau anak hasil nikah tidak sah. Namun hampir tidak ada penelitian yang secara komparatif menyoroti secara mendalam perbedaan sistem kewarisan anak luar kawin antara KUHPerdata dan KHI, khususnya terkait *kedudukan, permasalahan sistemik, dan mekanisme pembagian warisan* setelah anak tersebut diakui sah. Gap inilah yang menyisakan ruang penelitian yang signifikan, terutama dalam konteks reformasi hukum keluarga di Indonesia yang semakin menekankan perlindungan terhadap hak anak.

Dengan demikian, penelitian mengenai sistem dan perkembangan pengaturan hak mewarisi anak luar kawin yang diakui sah, melalui pendekatan komparatif antara KUHPerdata dan KHI, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman ilmiah tentang dualisme hukum waris Indonesia, tetapi juga memberi dasar bagi rekomendasi pembaruan hukum yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena kajiannya berfokus pada analisis norma hukum positif mengenai kedudukan anak luar kawin yang diakui serta hak mewarisinya dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta perkembangan pengaturannya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi titik penting dalam perubahan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dan konseptual guna memahami evolusi konsep anak luar kawin serta dasar-dasar teoritis hukum kewarisan dalam dua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini turut menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pengaturan hak waris anak luar kawin sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nafs* (perlindungan hak-hak dasar manusia). Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk melihat keseimbangan antara perlindungan nasab dalam hukum Islam dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam perkembangan hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan tujuan hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, seperti pasal-pasal terkait pengakuan anak dan hukum waris dalam KUH Perdata, ketentuan kewarisan dalam KHI, serta yurisprudensi pengadilan termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan kajian maqashid syariah yang membahas hukum keluarga, kewarisan, dan status anak luar kawin. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah digunakan untuk memperkuat ketepatan definisi dan istilah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur relevan dari perpustakaan, repositori putusan pengadilan, dan jurnal akademik.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, gramatikal, teleologis, dan komparatif untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, serta perkembangan pengaturan mengenai hak mewaris anak luar kawin yang diakui sah. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi hukum kewarisan dalam KUH Perdata dan KHI, khususnya terkait hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis serta implikasinya terhadap pembagian warisan. Sementara itu, pendekatan maqashid syariah digunakan untuk mengevaluasi orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak anak dalam pengaturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat plural dan dinamis.

## **Pembahasan**

## 1. Kerangka Teori: Nasab dan Hubungan Keperdataan dalam Perspektif Hukum Islam

Nasab merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum Islam yang memiliki implikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari identitas diri, hubungan kekeluargaan, hak dan kewajiban keperdataan, hingga pembagian harta warisan. Secara etimologis, nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti keturunan, hubungan darah, atau garis kekerabatan. Dalam konteks hukum Islam, nasab tidak sekadar merujuk pada hubungan biologis semata, melainkan mencakup dimensi hukum yang menentukan status seseorang di hadapan Allah, keluarga, dan Masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, teori nasab menjadi landasan penting dalam menganalisis kedudukan anak luar kawin dan implikasinya terhadap hak-hak keperdataan, termasuk hak kewarisan.

Dalam fikih Islam klasik, nasab seorang anak kepada ayahnya hanya dapat terbentuk melalui tiga jalur yang diakui secara sah. Pertama, melalui perkawinan yang sah (*nikah sah*). Kedua, melalui perkawinan yang fasid (*nikah fasid*) yang menghasilkan hubungan nasab karena adanya *syubhat*. Ketiga, melalui pengakuan (*iqrar bi al-nasab*). Di luar ketiga jalur tersebut, hubungan nasab kepada ayah tidak dapat terbentuk secara hukum Islam, meskipun secara biologis terbukti adanya hubungan darah.<sup>6</sup>

Konsekuensi dari ketiadaan nasab yang sah ini sangat fundamental. Para ulama dari berbagai mazhab secara konsisten berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab kepada ibunya. Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa zina tidak melahirkan nasab, sehingga anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya.<sup>7</sup> Prinsip ini diabadikan dalam kaidah fikih "*al-walad li al-firasy wa li al-'ahir al-hajar*" yang menegaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak mendapatkan pengakuan nasab terhadap anak yang dihasilkannya.<sup>8</sup>

---

5 Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), h. 674.

6 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 150.

7 M. I. Wahyudi, "Nasab Anak Luar Nikah: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2 (2013), h. 143.

8 Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 123.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip fikih tersebut diakomodasi secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 100 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Implikasi dari pasal ini sangat signifikan: anak luar kawin dalam perspektif KHI tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal nafkah, perwalian, dan hak kewarisan.<sup>9</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan nasab merupakan salah satu sebab utama pewarisan (*asbab al-irth*) di samping perkawinan (*mushahaharrah*) dan hubungan karena memerdekakan budak (*wala'*). Ketiadaan nasab yang sah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya secara otomatis memutus jalur kewarisan di antara mereka. Dalam hal ini, anak luar kawin hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya, mengikuti garis nasab yang sah menurut hukum Islam.

Namun demikian, hukum Islam tidak sepenuhnya menutup pintu bagi anak luar kawin melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh hukum atau pengadilan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak mendapatkan bagian waris meskipun secara moral dan kemanusiaan berhak mendapatkan perhatian. Dalam perkembangan yurisprudensi peradilan agama di Indonesia, mekanisme wasiat wajibah telah diperluas penerapannya dan mulai dipertimbangkan sebagai instrumen keadilan bagi anak luar kawin dalam situasi tertentu.

Titik kritis dalam perdebatan ini muncul pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menimbulkan ketegangan normatif yang serius antara hukum konstitusional dan hukum Islam sebagaimana diakomodasi dalam KHI. Bagi kalangan yang berpegang pada konstruksi fikih klasik, putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip nasab dalam Islam karena pembuktian ilmiah melalui tes DNA tidak dapat menggantikan syarat perkawinan yang sah.<sup>10</sup> Sementara itu, putusan tersebut dipandang sebagai langkah progresif untuk melindungi hak-hak dasar anak yang lahir tanpa kesalahannya sendiri.

---

9 A. Junaidi, "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Islam di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1 (2017), h. 57.

10 H. M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 19.

Dalam konteks penelitian ini, teori nasab dan hubungan keperdataan perspektif hukum Islam berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami mengapa KHI mengatur hak waris anak luar kawin secara sangat terbatas dibanding KUHPerdata. Teori ini juga membantu menjelaskan rasionalitas hukum yang melatarbelakangi pembatasan tersebut, sekaligus membuka ruang diskusi tentang sejauh mana mekanisme wasiat wajibah dan perkembangan yurisprudensi konstitusional dapat mengisi celah perlindungan hukum bagi anak luar kawin tanpa meruntuhkan bangunan teologis nasab dalam hukum Islam.

## **2. Anak Luar Kawin yang Diakui Sah Permasalahan dan Pembagaian Warisan Menurut KUHPerdata BW**

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), kedudukan anak luar kawin mengalami dinamika yang cukup kompleks, terutama terkait hak mewarisi dari orang tua biologisnya. KUH Perdata secara klasik membedakan anak sah, anak luar kawin yang diakui (*natuurlijk erkend*), dan anak luar kawin yang tidak diakui. Perbedaan ini merupakan karakter utama dari hukum keluarga Eropa abad ke-19, yang sangat menekankan legitimasi perkawinan sebagai dasar sahnya status seseorang dalam keluarga. Menurut ketentuan Pasal 250 KUH Perdata, anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Subekti menegaskan bahwa anak sah memperoleh hubungan hukum penuh dengan kedua orang tuanya, baik dalam hal keperdataan, nafkah, maupun pewarisan. Sebagai akibatnya, seorang anak sah otomatis menjadi ahli waris golongan pertama menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, dan memiliki hak waris lebih tinggi dibandingkan anggota keluarga sedarah lainnya.<sup>11</sup> Kedudukan anak sah ini diperkuat oleh ketentuan *legitimatie* yang terdapat pada Pasal 272–273 KUH Perdata, yang memungkinkan seorang anak luar kawin menjadi anak sah apabila orang tuanya menikah setelah kelahirannya. Dengan demikian, anak sah ditempatkan sebagai subjek hukum keluarga yang memiliki hak penuh dan tidak dibatasi oleh kondisi kelahirannya.

Berbeda dengan anak sah, anak luar kawin (*natuurlijk kind*) memperoleh kedudukan hukum yang lebih kompleks. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 272–289 KUH Perdata. Dalam BW, terdapat dua kategori anak luar kawin: (1) anak luar kawin yang diakui (*natuurlijk erkend*), dan (2) anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang

---

11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXXII (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 94–95.

diakui memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya melalui prosedur *erkenning* atau pengakuan resmi. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta kelahiran, akta pengakuan tersendiri, atau pernyataan di hadapan Pejabat Pencatat Sipil.<sup>12</sup> Pengakuan ini merupakan tindakan hukum sepihak yang menciptakan hubungan hukum antara anak dan salah satu orang tua biologisnya. Setelah pengakuan dilakukan, anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata yang sah, termasuk dalam hal nafkah dan hak waris. Namun, berbeda dengan anak sah, hubungan ini tidak otomatis meluas kepada keluarga sedarah dari pihak yang mengakuinya.<sup>13</sup>

KUH Perdata BW mengatur secara tegas pewarisan anak luar kawin. KUH Perdata BW memberikan pengaturan yang lebih spesifik melalui Pasal 862–873 BW. Pasal terpenting bagi kedudukan anak luar kawin adalah Pasal 863 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui memperoleh bagian warisan lebih rendah daripada anak sah, yaitu sepertiga dari bagian seorang anak sah apabila pewaris meninggalkan anak sah atau suami/istri.

*“anak luar kawin yang diakui memperoleh warisan sebesar sepertiga dari apa yang diterima oleh seorang anak sah, apabila pewaris meninggalkan keturunan atau suami/istri.”*

Pitlo menyatakan bahwa norma ini berasal dari konsep *inferior filiation*, yang menempatkan anak luar kawin dalam kategori “keluarga terbatas” (*beperkte familieband*) sehingga hak-haknya dalam warisan dibatasi secara sistematis. Pembatasan ini bukan hanya soal nilai moral sistem hukum kuno, tetapi juga terkait konsep *filiatie* yang sangat formalistic.<sup>14</sup> Selain itu, Retnowulan Sutantio menegaskan bahwa anak luar kawin yang diakui tidak memiliki hak substitusi (*plaatsvervulling*), sehingga ia tidak dapat menggantikan kedudukan orang tua yang mengakuinya dalam pewarisan apabila pewaris meninggal lebih dahulu.<sup>15</sup> Artinya, jika ayah biologis meninggal lebih dahulu, anak luar kawin tidak dapat menggantikan posisi ayahnya untuk mewaris dari kakek atau

---

12 Gentur Cahyo Setiono dan L. A., “Tinjauan Yuridis Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 1–20.

13 S. Gautama, *Indonesian Civil Law* (Bandung: Alumni, 1995), h. 152.

14 A. Pitlo, *Het Nederlands Burgerlijk Recht: Erfrecht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1972), h. 210.

15 Retnowulan Sutantio, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata* (Bandung: Remadja Karya, 1989), h. 78.

saudara ayah. Inilah salah satu sumber ketidakadilan struktural dalam sistem BW yang sering dikritik akademisi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan hukum lebih baik dibandingkan anak luar kawin yang tidak diakui, hak-haknya tetap tidak setara dengan anak sah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak luar kawin memang diakui sebagai ahli waris, tetapi secara tegas ditempatkan sebagai ahli waris yang haknya lebih kecil dibandingkan anak sah. Retnowulan Sutantio menyebutkan bahwa pembatasan proporsi ini merupakan warisan hukum Eropa abad ke-19 yang mementingkan legalitas perkawinan sebagai dasar legitimasi keturunan, sehingga anak di luar perkawinan sah dianggap hanya memiliki “kedudukan moral dan sosial yang tidak sempurna” dalam keluarga.<sup>16</sup> Ketentuan Pasal 863 juga mengatur bahwa apabila pewaris tidak memiliki anak sah, tetapi memiliki orang tua atau saudara, maka anak luar kawin hanya memperoleh separuh dari bagian yang diperoleh ahli waris sah tersebut. Pengaturan ini kembali menegaskan hierarki yang menempatkan anak luar kawin secara subordinatif dalam struktur kewarisan BW.

KUH Perdata menegaskan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk pengakuan sah anak luar kawin:

- a. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUH Perdata).
- b. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai 19 tahun, kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu (Pasal 282 KUH Perdata).
- c. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (Pasal 283 KUH Perdata).
- d. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya, apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUH Perdata).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata* (Bandung: Remadja Karya, 1989), h. 79.

<sup>17</sup> W. K. Dalise, “Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 2 (2019), h. 144.

Adapun pewarisan anak luar nikah yang diakui sah diatur dalam KUH Perdata BW pasal 862 sampai dengan Pasal 873. Pasal 863 menyatakan bahwa :

*“Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain”.*

Pasal 863 KUH Perdata memberikan batasan yang jelas terhadap hak waris anak luar kawin. Ketika anak luar kawin mewaris bersama ahli waris dari golongan II—yaitu orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, serta keturunan mereka—bagian yang dapat ia terima hanya setengah dari warisan yang seharusnya diperoleh seandainya ia berstatus sebagai anak sah. Apabila jumlah anak luar kawin lebih dari satu, maka bagian mereka harus dihitung terlebih dahulu secara kolektif sebagai satu kesatuan, baru kemudian dibagikan di antara mereka. Penentuan bagian bersama tersebut dilakukan dengan cara menghitung berapa besar warisan yang akan diperoleh jika mereka dianggap sebagai anak sah, yaitu sepertiga, setengah, atau tiga perempat dari bagian anak sah, bergantung pada komposisi ahli waris yang ada.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang anak luar kawin mewaris berbarengan dengan ahli waris golongan I—yang terdiri dari pasangan pewaris dan anak-anak sah—maka bagian anak luar kawin ditetapkan sebesar sepertiga dari bagian anak sah. Misalnya, pewaris meninggalkan pasangan, tiga anak sah, serta satu anak luar kawin. Seandainya anak luar kawin tersebut dianggap sebagai anak sah, pembagiannya akan menjadi satu per lima karena terdapat lima ahli waris. Namun karena ia adalah

anak luar kawin, maka bagian yang ia terima hanya sepertiga dari  $1/5$ , yaitu  $1/15$  dari keseluruhan harta warisan.

Jika jumlah anak luar kawin menjadi dua orang, perhitungan berubah. Dalam situasi ini terdapat enam ahli waris: pasangan pewaris, tiga anak sah, dan dua anak luar kawin. Andaikan anak luar kawin dianggap sebagai anak sah, masing-masing akan memperoleh satu per enam bagian. Karena status mereka adalah anak luar kawin, bagian mereka menjadi sepertiga dari  $1/6$ , yakni  $1/18$ . Bagian tersebut kemudian dibagi di antara kedua anak luar kawin tersebut, sementara sisanya tetap menjadi bagian pasangan dan anak-anak sah lainnya.

Apabila anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan II—yaitu orang tua, saudara kandung, serta keturunan saudara—bagian yang diperolehnya adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima jika ia berstatus sebagai anak sah. Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan tiga anak luar kawin dan ayah kandungnya (total empat ahli waris), maka andaikan ketiga anak luar kawin tersebut dianggap sebagai anak sah, masing-masing akan memperoleh sepertiga bagian. Namun karena status mereka adalah anak luar kawin, maka bagian yang diterima masing-masing hanya setengah dari  $1/3$ , yaitu  $1/6$ . Dengan demikian total bagian untuk ketiga anak luar kawin menjadi  $3/6$ , sedangkan sisanya, yaitu  $3/6$  atau separuh dari keseluruhan harta warisan, menjadi hak ayah pewaris.

Dalam situasi ketika anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan III atau IV—yang terdiri dari leluhur lainnya serta kerabat dalam garis menyimpang hingga derajat keenam—bagian mereka ditetapkan sebesar tiga perempat dari bagian yang akan diterima seandainya mereka merupakan anak sah. Misalnya, jika pewaris meninggalkan satu anak luar kawin dan dua orang kakek (masing-masing dari pihak ayah dan pihak ibu), maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua antara para kakek tersebut. Anak luar kawin itu kemudian memperoleh tiga perempat dari masing-masing bagian kakek, yaitu  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$  dari kakek pihak ibu, dan  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$  dari kakek pihak ayah. Dengan demikian, total bagian anak luar kawin tersebut adalah  $\frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{6}{8}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan harta warisan.

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah sama sekali, maka seluruh harta peninggalannya jatuh kepada anak luar kawin. Namun, jika anak luar kawin tersebut menolak warisan atau tidak memenuhi syarat bertindak sebagai ahli waris, maka hak atas harta peninggalan beralih kepada negara.

Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewaris dari anak luar kawin diatur dalam Pasal 870 serta Pasal 873 ayat (1) dan (3) KUH Perdata. Apabila seorang anak luar kawin meninggal dunia, maka ahli waris pertama yang dipanggil adalah keturunannya yang sah serta suami atau istrinya. Jika tidak ada keturunan atau pasangan, maka orang tua yang telah mengakui anak tersebut menjadi ahli waris berikutnya. Apabila kedua orang tua masih hidup, maka mereka mewarisi secara seimbang, masing-masing memperoleh setengah bagian. Jika salah satu orang tua meninggal terlebih dahulu, bagian yang pernah diperoleh anak luar kawin dari harta orang tua tersebut kembali kepada keturunan sah dari pihak orang tua yang telah meninggal itu.

Undang-undang juga menegaskan bahwa sumber asal harta tidak menjadi faktor yang menentukan hak waris. Namun demikian, apabila ayah tidak pernah melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka tidak terbentuk hubungan keperdataan antara ayah dan anak tersebut—termasuk pula dengan keluarga sedarah ayah—sehingga tidak ada hak waris sama sekali yang dapat dituntut.

Pasal 873 ayat (2) KUH Perdata menetapkan urutan ahli waris apabila seorang anak luar kawin meninggal dunia. Pertama-tama, yang dipanggil adalah keturunan sahnya beserta suami atau istrinya. Jika mereka tidak ada, maka hak waris beralih kepada ayah atau ibu yang telah memberikan pengakuan, termasuk saudara-saudara serta keturunan mereka. Apabila kelompok kedua ini juga tidak ada, maka keluarga terdekat dari pihak orang tua yang mengakui anak tersebut menjadi ahli waris berikutnya.

Dalam menentukan hak dan bagian waris anak luar kawin, Pasal 285 ayat (1) KUH Perdata juga harus diperhatikan. Pasal ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan selama berlangsungnya suatu perkawinan tidak boleh mengurangi hak suami atau istri, maupun hak anak-anak sah yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dengan kata lain, apabila pengakuan terhadap anak luar kawin berpotensi merugikan kedudukan anak sah atau pasangan dalam perkawinan, maka pengakuan tersebut harus dianggap tidak mempunyai akibat yang mempengaruhi perhitungan waris. Sebagai ilustrasi, apabila seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan empat anak sah serta seorang anak luar kawin yang dilahirkan sebelum ia menikah, maka anak luar kawin tersebut tidak berhak atas warisan bila pengakuannya menyebabkan bagian anak-anak sah menjadi berkurang. Dalam keadaan

seperti ini, seluruh harta warisan tetap menjadi hak anak-anak sah, seakan-akan anak luar kawin tersebut tidak pernah diakui.<sup>18</sup>

Ketentuan dalam Pasal 285 KUH Perdata tersebut hanya berlaku apabila pengakuan terhadap anak luar kawin dilakukan selama perkawinan berlangsung. Apabila pengakuan dilakukan sebelum perkawinan terjadi atau setelah perkawinan berakhir, pembatasan tersebut tidak lagi diterapkan. Dengan demikian, anak yang sah yang lahir dari perkawinan lain tidak dilindungi oleh aturan Pasal 285, karena pasal tersebut secara tegas hanya memberi perlindungan kepada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sedang berlangsung.

Sebagai contoh penerapan pasal ini, misalnya seorang laki-laki pernah menikah dua kali. Dari perkawinan pertama ia memiliki seorang anak (A), sedangkan dari perkawinan kedua ia memiliki seorang anak sah (B). Ia juga memiliki seorang anak luar kawin (C) yang lahir sebelum perkawinan pertama, tetapi baru diakui ketika perkawinan keduanya berlangsung. Dalam keadaan demikian, pengakuan terhadap C tidak boleh merugikan hak B. Karena itu, B tetap harus menerima bagian warisan yang sama seperti jika C tidak pernah diakui. Apabila seandainya B memperoleh separuh warisan dalam kondisi C dianggap tidak ada, maka bagian tersebut harus tetap diberikan. Sisa bagian kemudian dibagi antara A dan C, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHPerdata dan asas pembagian yang berlaku dalam sistem waris KUHPerdata.<sup>19</sup>

Berikut rangkuman bagian warisan anak luar kawin menurut KUH Perdata BW:

No	Kondisi Ahli Waris Lain	Bagian Anak Luar Kawin yang Diakui
1	Ada anak sah	1/3 bagian anak sah
2	Tidak ada anak sah, ada pasangan	1/3 bagian anak sah hipotetik atau rasio sesuai BW
3	Tidak ada anak sah, ada orang tua/saudara	1/2 harta
4	Tidak ada ahli waris dekat	3/4 harta

18 W. K. Dalise, "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 2 (2019), h. 147.

19 W. K. Dalise, "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 2 (2019), h. 148.

5	Tidak ada ahli waris sama sekali	100% warisan
---	----------------------------------	--------------

### 3. Anak Luar Kawin yang Diakui Sah Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam yang disusun oleh pemerintah Indonesia sebagai pedoman resmi dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia. KHI mulai diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi rujukan utama bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, sekaligus menjadi acuan normatif bagi masyarakat Muslim dalam praktik hukum keluarga sehari-hari. Oleh sebab itu, KHI merujuk kepada norma-norma yang berlaku dalam agama Islam.

Islam tidak mengakui adanya hubungan orang tua-anak di luar sebab pernikahan yang sah. Menurut A. Rafiq, yang dimaksud sebagai anak luar kawin—sering pula disebut anak zina—adalah anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama. Dengan demikian, kriteria sah atau tidaknya status seorang anak merujuk sepenuhnya pada ketentuan normatif agama, bukan semata pada legalitas administratif. Dalam praktik sosial tertentu, apabila seorang perempuan yang tidak pernah diketahui memiliki ikatan pernikahan tiba-tiba hamil, maka demi kepentingan yuridis formal sering dilakukan upaya penetapan figur ayah secara administratif. Namun hal tersebut tidak serta-merta mengubah penggolongan status anak berdasarkan hukum agama.<sup>20</sup>

Mizan Asroni memberikan definisi serupa dengan menegaskan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah sebelumnya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Jika seorang perempuan berhubungan di luar nikah dan kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya dikategorikan sebagai anak zina. Bahkan jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang menzinahinya setelah kehamilan berlangsung, status anak itu tetap tergolong sebagai anak zina karena pembuahannya terjadi sebelum akad nikah.<sup>21</sup>

---

20 A. Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139.

21 M. Ansori, *Hukum Waris Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Bina Ilmu, 1996), h. 37.

Senada dengan itu, Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy mengartikan anak zina sebagai anak yang dikandung oleh seorang perempuan akibat hubungan biologis dengan laki-laki tanpa adanya akad nikah yang dibenarkan oleh syariat. Dalam perspektif ini, anak zina adalah anak yang proses kehamilannya berasal dari relasi yang tidak memperoleh legitimasi agama, sehingga status nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamilinya.<sup>22</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 menyatakan bahwa: Anak sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang pembuahan atau kelahirannya terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Keberadaan akad nikah yang sah antara ayah dan ibu menjadi penentu utama apakah seorang anak digolongkan sebagai anak hasil zina atau sebagai anak sah dari pasangan tersebut.

Menurut KHI, anak yang lahir di luar pernikahan meski tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, namun ia bisa dinasabkan kepada ibu biologisnya. Hal itu ditegaskan dalam pasal 100 KHI :

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Oleh sebab itu, anak luar nikah hanya bisa mewarisi dari ibu biologisnya dan keluarga ibu biologisnya. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu. Dalam hukum Islam, seseorang yang jelas memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya akan mewarisi keduanya dan sebaliknya, selama tidak terdapat halangan waris dan seluruh syarat pewarisan terpenuhi. Namun, tidak mungkin hubungan nasab hanya diakui kepada ayah tanpa kepada ibu. Yang dapat diakui adalah hubungan darah dengan ibu saja tanpa ayah, seperti pada kasus anak zina dan anak li‘ān.<sup>23</sup>

---

22 T. M. al-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977), h. 43.

23 T. M. al-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977), h. 44.

Syariat secara tegas menetapkan bahwa dua jenis anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya dan tidak diakui sebagai memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Karena itu, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak tersebut dengan ayahnya. Dalam istilah *'urf modern*, anak demikian disebut *walad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui secara agama), dan ayah biologisnya disebut *ayah ghairu syar'i*. Konsekuensinya, anak zina — baik laki-laki maupun perempuan — tidak memperoleh hak waris dari ayahnya maupun dari kerabat ayahnya. Begitu pula ayahnya tidak berhak mewarisi dari anak tersebut, sebab tidak ada hubungan nasab yang menjadi sebab terjadinya kewarisan.

Sebaliknya, karena hubungan nasab anak zina atau anak *li'an* hanya diakui kepada ibunya, maka ia berhak mewarisi harta ibunya dan kerabat dari pihak ibu, dan mereka pun berhak mewarisi darinya. Misalnya, apabila seorang anak yang tidak diakui agama meninggal dunia dan meninggalkan ayah serta ibu yang juga tidak diakui agama, maka seluruh harta peninggalannya diberikan kepada ibunya melalui mekanisme *farā'id* dan *radd*. Jika ia wafat meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, serta saudara laki-laki dari ayah yang tidak diakui secara *syar'i*, maka harta warisan dibagi kepada ibu dan saudara seibu melalui ketentuan *farḍ* dan *radd*, sementara kerabat ayah tidak memperoleh bagian.

Demikian pula, apabila ibu dari anak *ghairu syar'i* meninggal atau salah satu kerabat ibu wafat, maka anak tersebut berhak memperoleh warisan mengikuti kaidah kewarisan umum. Sebaliknya, ketika ayah yang bukan *syar'i* atau kerabat dari pihak ayah meninggal, anak tersebut tidak memiliki hak menerima warisan dari mereka.

Ketentuan ini juga berlaku pada anak *li'an*. Setelah proses *li'an* disahkan di hadapan hakim, suami dan istri dipisahkan, dan anak tersebut ditetapkan sebagai keturunan ibu semata. Akibatnya, hubungan nasab dengan ayah gugur sepenuhnya. Status kewarisannya sama seperti anak zina: ia dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibu, tetapi tidak memiliki hak waris terhadap ayah maupun kerabat ayah.<sup>24</sup>

Meski demikian, apabila anak diluar nikah diakui oleh orang tuanya, ia tetap bisa mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah. KHI mengatur wasiat wajibah ini dalam pasal 209 ayat 2:

---

24 Sutrisno dan Istikharoh, "Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata," Jurnal Al Wasith, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 149–174.

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Dalam sistem hukum kewarisan Islam yang diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat memperoleh bentuk perlindungan tersendiri melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam Pasal 209 KHI ditegaskan bahwa anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya berhak menerima *wasiat wajibah* dengan batas maksimum sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan. Ketentuan ini sebenarnya merupakan hasil adaptasi hukum Islam Indonesia terhadap kebutuhan sosial, karena dalam fikih klasik institusi pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab ataupun hubungan kewarisan. Dalam hukum Islam, seorang anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya sebab tidak ada hubungan darah (*nasab*) yang menjadi dasar penetapan hak waris. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak angkat sering tumbuh dan dipelihara layaknya anak kandung, sehingga memutuskan seluruh hak ekonominya setelah orang tua angkat wafat dianggap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, negara menambahkan mekanisme *wasiat wajibah* sebagai sarana untuk menjembatani kekosongan hukum dan menjamin perlindungan bagi anak angkat tanpa merubah doktrin nasab dalam hukum Islam.

Dalam konteks pembahasan mengenai hak waris anak luar nikah yang diakui sah, kedudukan *wasiat wajibah* bagi anak angkat menjadi relevan untuk dianalisis sebagai perbandingan normatif. Berbeda dengan anak angkat yang sama sekali tidak memiliki hubungan nasab kepada orang tua angkat, anak luar nikah yang diakui oleh ayahnya sebenarnya memiliki potensi hubungan keperdataan berdasarkan pengakuan tersebut. KHI, khususnya Pasal 186, memang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibunya. Namun, perkembangan hukum nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah lanskap hubungan keperdataan anak luar kawin. Putusan MK tersebut membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui teknologi medis atau bukti lain yang meyakinkan. Sejak putusan tersebut berlaku, anak luar nikah yang diakui biologisnya oleh ayahnya bukan lagi dipandang sebagai pihak luar yang sepenuhnya terputus dari garis keturunan ayah, tetapi dapat diakui sebagai memiliki hubungan perdata tertentu yang berdampak pada hak nafkah dan potensi hak waris.

Dengan demikian, jika anak luar nikah tersebut telah diakui secara sah—baik melalui pengakuan ayah maupun melalui penetapan hubungan biologis oleh pengadilan—ia berada pada posisi yang berbeda secara prinsipil dibandingkan anak angkat. Anak angkat memperoleh *wasiat wajibah* karena ia bukan ahli waris; sementara anak luar nikah yang diakui justru dapat menjadi ahli waris apabila diputuskan demikian oleh pengadilan. Oleh sebab itu, mekanisme *wasiat wajibah* tidak relevan untuk diterapkan pada anak luar nikah yang diakui sah, sebab ia tidak berada pada kategori pihak yang “tidak dapat mewarisi namun patut dipenuhi hak ekonominya.” Dalam kerangka fikih maupun KHI, wasiat wajibah merupakan mekanisme kompensasi untuk pihak yang tidak memiliki dasar nasab tetapi secara sosial dianggap memiliki hubungan layak-bantu, seperti anak angkat. Sebaliknya, anak luar nikah yang telah ditetapkan hubungan biologisnya merupakan ahli waris potensial yang menerima bagian warisan berdasarkan kedudukannya sebagai anak, sehingga ia tidak memerlukan mekanisme wasiat wajibah.

Dengan demikian, hubungan antara ketentuan wasiat wajibah dan kedudukan anak luar nikah yang diakui sah dapat dipahami melalui perbedaan fundamental mengenai dasar haknya. Anak angkat memperoleh wasiat wajibah karena tidak memiliki nasab, sedangkan anak luar nikah yang diakui dapat memperoleh warisan karena memiliki hubungan nasab yang dibuktikan secara sah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat tidak dapat dipersamakan atau diterapkan pada anak luar nikah yang diakui, mengingat dasar-dasar keperdataan yang melandasi keduanya berbeda secara konseptual dan normatif. Akan tetapi, perbandingan ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum Islam Indonesia melalui KHI berupaya mengakomodasi berbagai dinamika sosial, sehingga tetap menjaga prinsip-prinsip syariat sambil memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dalam praktiknya sering berada dalam posisi rentan secara hukum,

#### **4. Perkembangan Hak Waris Anak Luar Kawin**

Perkembangan pengaturan hak waris anak luar nikah di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik ketika ditelaah dalam konteks perubahan struktur hukum keluarga nasional. Secara historis, ketentuan dalam KUH Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menampilkan konstruksi hukum yang menempatkan anak luar nikah pada posisi subordinatif dibandingkan anak sah. KUH Perdata, yang secara filosofis banyak dipengaruhi tradisi hukum Eropa abad ke-19, mensyaratkan

legitimasi perkawinan sebagai prasyarat utama pengakuan keperdataan seorang anak. Oleh karena itu, kendati seorang anak luar kawin dapat diakui oleh ayah biologisnya, kedudukannya tetap terbatas, khususnya dalam hal kewarisan. Pembatasan tersebut terlihat jelas dalam Pasal 862–873 BW yang hanya memberikan anak luar kawin bagian warisan tertentu dan tidak memungkinkannya mewaris secara penuh seperti anak sah. Literatur seperti yang ditulis Sutantio (1989) dan Pitlo (1972) menunjukkan bahwa pemikiran ini lahir dari doktrin moral Eropa yang memandang anak luar nikah sebagai “status tidak sempurna”, sehingga hak-haknya bersifat terbatas.

Dalam KHI, konstruksi hukumnya bahkan lebih rigid. Pasal 99, 100, dan khususnya Pasal 186 KHI hanya memberikan hubungan nasab dan karena itu pula hak waris kepada pihak ibu dan keluarga ibunya, tetapi menutup hubungan nasab terhadap ayah biologisnya apabila kehamilan terjadi di luar perkawinan. Doktrin yang diadopsi KHI merujuk pada pandangan fikih klasik tentang *walad ghairu syar'i*, yakni seorang anak yang tidak dinasabkan kepada ayah karena hubungan kelahirannya tidak melalui akad nikah yang sah. Literatur fikih yang dikutip dalam artikel—seperti Hasbi al-Shiddiqy dan beberapa akademisi kontemporer—menegaskan bahwa anak zina dan anak *li'an* tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Oleh sebab itu, secara otomatis tertutup pula pintu kewarisan antara anak tersebut dan ayah biologisnya.

Pada titik inilah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menghadirkan koreksi fundamental terhadap konstruksi hukum yang telah mapan tersebut. Putusan MK ini menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, hubungan perdata seorang anak tidak lagi semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan orang tuanya, tetapi oleh keberadaan hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara empiris. Putusan ini, sebagaimana dibahas oleh banyak akademisi (misalnya Azizah, 2018; Suteki & Taufik, 2019), dianggap sebagai pergeseran besar dari paradigma *marriage-based legitimacy* menuju paradigma *biological-based civil relationship*.

Hal ini menunjukkan bahwa Putusan MK bukan sekadar memperluas hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kewarisan. Dengan adanya

hubungan perdata yang diakui secara konstitusional, pintu bagi anak luar nikah untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya semakin terbuka. Meskipun demikian, terdapat ketidaksamaan implementasi di ranah peradilan agama, terutama ketika KHI—yang masih berbasis pada doktrin fikih klasik—tetap membatasi hubungan nasab hanya kepada ibu. Di sinilah letak pentingnya Putusan MK yang memaksa terjadinya dialog baru antara sistem hukum nasional, prinsip-prinsip fiqh dalam KHI, dan perkembangan teknologi pembuktian modern seperti tes DNA.

Ini juga menegaskan adanya ironi dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Dalam KHI, anak angkat yang tidak memiliki hubungan biologis sama sekali dengan orang tua angkatnya justru diberikan perlindungan melalui mekanisme *wasiat wajibah* hingga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebaliknya, anak luar nikah yang bahkan memiliki hubungan darah yang tidak terbantahkan dengan ayah biologisnya justru tidak memperoleh perlindungan yang setara dalam konteks kewarisan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum nasional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan momentum penting yang mendorong reinterpretasi terhadap konsep hubungan perdata dalam hukum keluarga Indonesia. Meskipun belum menyelesaikan seluruh problem disharmoni antara KUHPperdata, KHI, dan prinsip-prinsip fikih, putusan ini membuka ruang pembaruan yang lebih progresif dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama. Dengan demikian, perkembangan ini tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga etis dan sosial, karena menyangkut pemenuhan hak-hak fundamental anak tanpa diskriminasi atas dasar status kelahirannya.

hak mewarisi anak luar kawin dalam perspektif maqashid syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks hukum kewarisan, maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok yang harus dijaga. KHI membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan menjaga kejelasan nasab dan mencegah kerusakan sistem keturunan dalam hukum Islam. Dalam perspektif maqashid klasik, pembatasan tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian institusi perkawinan dan

ketertiban hukum keluarga. Oleh karena itu, aspek *hifz al-nasl* menjadi landasan utama mengapa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Namun demikian, perkembangan sosial dan hukum modern menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan *maqashid syariah* secara lebih kontekstual. Anak yang lahir di luar perkawinan pada hakikatnya tidak dapat dibebankan kesalahan atas perbuatan orang tuanya. Dalam perspektif *maqashid*, perlindungan terhadap hak-hak dasar anak juga berkaitan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat manusia). Ketika anak luar kawin kehilangan akses terhadap hak ekonomi, nafkah, dan warisan dari ayah biologisnya, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial yang berdampak pada kesejahteraan hidup anak. Oleh sebab itu, sebagian pemikir hukum Islam kontemporer melihat bahwa perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai bagian dari kemaslahatan yang lebih luas tanpa harus menghilangkan prinsip perlindungan nasab dalam syariat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai bentuk reinterpretasi hukum yang mendekati nilai-nilai *maqashid syariah* kontemporer. Putusan tersebut memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Dari perspektif *maqashid*, putusan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengubah konsep nasab dalam hukum Islam, tetapi lebih pada upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, terutama dalam aspek tanggung jawab perdata, nafkah, dan jaminan kesejahteraan. Dengan demikian, pendekatan *maqashid syariah* memandang bahwa substansi keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan tujuan hukum yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan penerapan hukum kewarisan.

Selain itu, hak mewarisi dalam perspektif *maqashid syariah* juga berkaitan erat dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Sistem kewarisan Islam pada dasarnya dirancang untuk menciptakan distribusi harta yang adil dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam konteks anak luar kawin, penolakan total terhadap hak ekonomi anak berpotensi menimbulkan kemudharatan, terutama apabila ayah biologis memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, konsep wasiat wajibah yang berkembang dalam praktik hukum Islam di Indonesia dapat dipandang sebagai jalan tengah yang mencerminkan

prinsip maqashid syariah. Melalui mekanisme ini, anak luar kawin tetap memperoleh perlindungan ekonomi tanpa harus sepenuhnya disamakan kedudukannya dengan anak sah dalam sistem nasab Islam.

Berdasarkan analisis maqashid syariah, dapat dipahami bahwa pengaturan hak mewarisi anak luar kawin harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan nasab dan perlindungan hak anak. KHI lebih menekankan aspek *hifz al-nasl*, sedangkan perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan memperkuat *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Dalam konteks ini, pembaruan hukum kewarisan di Indonesia perlu diarahkan pada formulasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi pendekatan moderat yang menjembatani ketegangan antara norma hukum Islam klasik, hukum perdata nasional, dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat modern.

## **Kesimpulan**

Kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak mewarisi anak luar kawin yang diakui sah dalam sistem hukum Indonesia masih berada dalam situasi disharmoni normatif antara KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perkembangan hukum konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. KUHPperdata cenderung menggunakan pendekatan keperdataan yang berbasis pengakuan hubungan biologis melalui mekanisme *erkenning*, sehingga anak luar kawin tetap memperoleh hak waris meskipun dalam proporsi terbatas. Sebaliknya, KHI mempertahankan paradigma fikih klasik yang menjadikan keabsahan perkawinan sebagai satu-satunya dasar penetapan nasab kepada ayah, sehingga hubungan kewarisan anak luar kawin hanya diakui terhadap ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan paradigma tersebut memperlihatkan adanya benturan antara konsep legalitas perkawinan, perlindungan nasab, dan tuntutan perlindungan hak anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang pluralistik.

Penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dipahami sekadar sebagai perluasan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis, tetapi sebagai bentuk transformasi paradigma hukum keluarga nasional dari pendekatan *marriage-based legitimacy* menuju *biological-based civil relationship*. Perubahan ini memiliki implikasi penting terhadap konstruksi hak waris anak luar kawin karena hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara

ilmiah mulai ditempatkan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum ayah terhadap anak. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengambil posisi bahwa perlindungan hak anak tidak boleh sepenuhnya dikorbankan atas nama formalitas status perkawinan orang tua, sebab anak lahir tanpa memiliki pilihan atas kondisi kelahirannya. Oleh karena itu, hukum waris nasional perlu bergerak dari orientasi moralistik menuju pendekatan perlindungan hak dan keadilan substantif.

Melalui pendekatan maqashid syariah, penelitian ini menemukan bahwa pembatasan hak waris anak luar kawin dalam KHI pada dasarnya bertujuan menjaga *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan ketertiban sistem nasab dalam hukum Islam. Akan tetapi, perkembangan sosial modern menuntut agar maqashid syariah juga dibaca secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan *hifz al-nafs* (perlindungan martabat dan hak hidup anak) serta *hifz al-mal* (perlindungan hak ekonomi). Dengan demikian, maqashid syariah tidak seharusnya dipahami secara rigid sebagai instrumen pembatasan, tetapi sebagai pendekatan dinamis untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan terhadap anak luar kawin yang secara biologis memiliki hubungan nyata dengan ayahnya. Dalam hal ini, penelitian menegaskan bahwa perlindungan terhadap nasab dan perlindungan terhadap hak anak seharusnya ditempatkan secara proporsional dan tidak saling menegasikan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tawaran model integratif dalam reformulasi hak waris anak luar kawin di Indonesia. Model ini mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu: pengakuan hubungan sipil dalam KUHPerdara, legitimasi hubungan biologis pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan reinterpretasi KHI melalui pendekatan maqashid syariah. Integrasi tersebut menghasilkan konsep “*limited inheritance right with Islamic justification*”, yakni pengakuan hak waris terbatas bagi anak luar kawin yang tetap mempertahankan prinsip perlindungan nasab dalam hukum Islam, namun pada saat yang sama memberikan perlindungan ekonomi dan kepastian hukum bagi anak. Model ini menjadi jalan tengah antara pendekatan fikih klasik yang sangat restriktif dan pendekatan hukum perdata yang lebih progresif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi hukum kewarisan nasional melalui harmonisasi substantif antara KUHPerdara, KHI, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Reformulasi tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif-

formal semata, tetapi harus berbasis pada perlindungan hak anak, keadilan sosial, dan maqashid syariah sebagai landasan etik hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, sistem hukum waris Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan identitas normatifnya sebagai negara dengan karakter hukum plural dan religious.

#### Daftar Pustaka

- al-Shiddiqy, T. M. (1977). *Fiqh Mawaris*, . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Ansori, M. (1996). *Hukum Waris Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Azizah, N. (2018). PUTUSAN MK NO. 46/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAANANTARA ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGIS (ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, UIDHR, Dan UDHR). *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 , 243-260.
- Dalise, W. K. (2019). KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA. *Lex Privatum Vol. 7, No. 2*, 144-151.
- Gautama, S. (1995). *Indonesian Civil Law*. Bandung: Alumni.
- Gentur Cahyo Setiono, L. A. (2018). TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal DInamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 1-20.
- Irfan, N. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Junaidi, A. (2017). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 57.
- Pitlo, A. (1972). *Het Nederlands Burgerlijk Recht: Erfrecht*. . Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Qudamah, I. (1994). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Rofiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, R. (1989). *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Bandung: Remadja Karya.
- Suteki & Taufik. (2019). *Hukum dan Moral dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno & Istikharoh. (2017). STUDI KOMPARATIF HAK WARIS BAGI ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH-PERDATA. *Jurnal Al Wasith, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No. 2*, 149-174.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, M. I. (2013). Nasab Anak Luar Nikah: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Musawa, Vol. 12, No. 2*, 143.